



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 421.3/Kep.505-Huk/2007

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL (SMA CMBBS) PADA INSTALASI BALAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI SEKOLAH NEGERI

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi Banten dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 421/Kep.200-Huk/2005 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Cahaya Madani Banten Boarding School Provinsi Banten, telah membentuk Sekolah Menengah Atas Cahaya Madani Banten Boarding School (SMA CMBBS) sebagai salah satu Instalasi penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf Internasional yang hingga saat ini belum berstatus sebagai Sekolah Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Sekolah Menengah Atas Cahaya Madani Banten Boarding School (SMA CMBBS) pada Instalasi Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten Sebagai Sekolah Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 46; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
 3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 421.9/Kep.200-Huk/2006 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas Cahaya Madani Banten Boarding School (SMA CMBBS) pada Instalasi Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai Sekolah Negeri.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berkedudukan di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Juli 2007



GUBERNUR BANTEN,

ATUT CHOSIYAH

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala BAWASDA Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Banten;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Banten;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.